



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI**

**NOMOR : 697/PR.08-PKS/1274/2023
NOMOR : B-02/L.2.17/G/Gs.1/03/2023**

TENTANG

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, Jalan Jendral Sudirman Km.2 Kota Tanjungbalai, Kami yang bertanda tanda tangan di bawah ini:

1. **LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN**, selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI**, berkedudukan di Kantor KPU Kota Tanjung Balai, Jalan Jenderal Sudirman Km 3,5, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **RUFINA Br. GINTING, S.H.,M.H.**, selaku **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km.2 Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik

Indonesia dapat melakukan kerjasama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dengan tujuan melakukan Penyelamatan dan Pemulihan atas Keuangan/ kekayaan/ asset Negara.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984)

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB II

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Penerangan dan penyuluhan hukum;
 - b. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
 - c. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - d. Pengaman Pembangunan Strategis;
 - e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
 - f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

BAB III

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**
2. Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/ atau informasi
3. **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/ atau informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak Lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB IV
PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **2 (dua) tahun** terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

BAB V
PASAL 5
PEMBIAYAAN

1. Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
2. Dalam rangka melaksanakan kegiatan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK KEDUA** dapat menerima Jasa Hukum sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK PERTAMA** sepanjang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. **PIHAK PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar.
2. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemic, situasi politik dan keamanan di Negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara dan adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

3. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 **KERAHASIAAN**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

PASAL 10 **SOSIALISASI**

1. Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Pegawai dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Pegawai dari **PIHAK KEDUA**.

BAB VI **PASAL 11** **PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN
KETUA KPU KOTA TANJUNG BALAI

PIHAK KEDUA,



RUFINA Br. GINTING, S.H., M.H.
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI